

**PEMBATALAN - PARTAI POLITIK - PESERTA PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KOTA TARAKAN – 2024**

**Kpt KPU Nomor 5 Tahun 2024, 6 Halaman**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan No. 47/PL.01.7-BA/6571/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 Tanggal 19 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Berdasarkan pasal 118 ayat (1) PKPU No. 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum serta berdasarkan pernyataan dari Partai Buruh Tarakan diputuskan KPU Kota Tarakan memberikan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah Kota Tarakan. Serta, berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 terhadap Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kota Tarakan.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.
- Lampiran, 1 halaman.